

Program Kesejahteraan Sosial melalui Santunan Pendidikan untuk Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin di SMK JAPA Pati

Social Welfare Program through Education Compensation for Orphans and The Needy in JAPA Vocational High School Pati

Hamidulloh Ibda

STAINU Temanggung

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 1 Cekelan, Madureso, Temanggung, Jawa Tengah

Email: h.ibdaganteng@stainutmg.ac.id, HP: 08562674799

Diterima 23 September 2018 Diperbaiki 07 Desember 2018 Disetujui 08 April 2019

Abstract

This research aims at finding out social welfare programs for orphaned students and the needy through educational compensation. The location of the study was chosen at Jamaah Pasrah (JAPA) Vocational High School in Dukuhseti Village, Dukuhseti Subdistrict, Pati District, Central Java. The reason for choosing this school because it implemented an education compensation program for orphans and the needy from entering in school until graduating. Data collection of this study uses interview, observation, and document review techniques. Data and information collected, then analyzed qualitatively and described using narrative. The results of the study show that the social welfare program through education compensation is able to improve the social welfare of orphans through productive assistance to the orphans and the needy students covering all fees from admission to graduation. All models of education provision for orphans are free, while the needy are only free from the cost of donating education and students unless they ask for relief. The education compensation of JAPA Vocational High School Pati is able to improve social welfare in the aspect of education. This education compensation reduces the number of school dropouts in a year of at least 10-15 orphans and the needy. In 2017, the JAPA Vocational High School gave educational assistance to 8 orphaned and 12 needy students. While in 2018, providing education compensation to 17 orphan students.

Keywords: Social Welfare; Educational Compensation; Orphans and The Needy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kesejahteraan sosial pada pelajar yatim piatu dan fakir miskin melalui santunan pendidikan. Lokasi penelitian dipilih di Sekolah Menengah Kejuruan Jamaah Pasrah (JAPA) Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Alasan pemilihan sekolah tersebut karena menerapkan program santunan pendidikan bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin dari masuk sampai lulus. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dan informasi yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan menggunakan narasi. Dari hasil penelitian, program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak yatim piatu melalui bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin meliputi semua biaya sekolah dari masuk sampai lulus. Model pemberian santunan pendidikan untuk yatim piatu digratiskan semua, sedangkan fakir miskin hanya digratiskan biaya sumbangan pembiayaan pendidikan dan kesiswaan kecuali dari pihak mereka meminta keringanan. Santunan pendidikan SMK JAPA Pati mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam aspek pendidikan. Santunan pendidikan ini mengurangi angka anak putus sekolah dalam setahun minimal 10-15 anak yatim piatu dan fakir miskin. Pada tahun 2017 SMK JAPA ini memberi santunan pendidikan kepada 8 siswa yatim piatu dan 12 siswa fakir miskin. Sementara tahun 2018, memberikan santunan pendidikan kepada 17 siswa yatim piatu.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial; Santunan Pendidikan, Yatim Piatu dan Fakir Miskin

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 mencanangkan Gerakan Anti Putus Sekolah.

Program ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga lembaga sosial. Untuk

mendukung program itu, masalah urgen yang menjadi kendala di lapangan erat kaitannya dengan alokasi anggaran pendidikan. Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diberi alokasi dana Rp49,23 triliun untuk biaya pendidikan. Namun anak putus sekolah masih ratusan ribu. Data Kemdikbud menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah meningkat dalam lima tahun terakhir.

Gerakan pemerintah mampu menurunkan jumlah anak yang putus sekolah. Tahun 2014 ada sebanyak 449.665 anak, tahun 2015 sebanyak 269.320 anak, dan tahun 2016 sebanyak 217.305 anak putus sekolah. Sedangkan siswa yang tidak melanjutkan sekolah, tahun 2014 sebanyak 1.186.475 orang, tahun 2015 sebanyak 912.978 orang, dan tahun 2016 sebanyak 822.177 orang (Muhammad Nur Rochmi, 2018).

Usaha Kemdikbud ini harus didukung dengan berbagai cara, di dalamnya termasuk kemandirian lembaga pendidikan itu sendiri yang harus turut menuntaskan angka putus sekolah. Hal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan program kesejahteraan sosial melalui beasiswa atau berupa bantuan santunan pendidikan, khususnya bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin yang sangat membutuhkan keringanan biaya sekolah.

Dalam lingkup sosial, problematika kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah termasuk pada kawasan perkotaan yang disebabkan berbagai hal saling berkaitan. Penyebab terjadinya masalah kesejahteraan sosial dapat ditimbulkan karena faktor internal maupun eksternal, dan faktor ini dapat terjadi secara bersamaan. Faktor internal secara umum pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural di dalam masyarakat (Sabarisman, 2018, p. 299). Sementara faktor eksternal terjadi di luar faktor internal tersebut.

Kesejahteraan merupakan kondisi baik seorang berada dalam keadaan makmur, sehat, dan damai, atau kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Kesejahteraan sosial merupakan pola pelayanan diberikan pihak berwenang dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana kehidupan bernegara agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan

sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya (Rudy Cahyadi, 2013).

Kesejahteraan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (Pnri.go.id, 1979, p. 1) disebutkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur kesejahteraan anak dalam aspek pendidikan. Dalam Pasal 49 (Humanrightspapua.org, 2014, pp. 9–10) disebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Amanat dari undang-undang di atas tidak hanya dibebankan pada pemerintah, namun masyarakat secara luas termasuk lembaga dan yayasan. Salah satu aspek kesejahteraan dari konsep di atas adalah bidang pendidikan. Di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati, masih banyak anak-anak yatim piatu dan fakir miskin membutuhkan bantuan biaya sekolah lebih tinggi, khususnya di jenjang SMA/SMK/MA. Selama ini, bentuk santunan lebih pada uang, barang non-konsumtif dan barang konsumtif. Masih sedikit lembaga khususnya pendidikan memberikan biaya berupa santunan pendidikan dengan model *full study*. Maka dari itu perlu sebuah program kesejahteraan sosial berupa santunan produktif melalui sebuah lembaga pendidikan khususnya untuk anak yatim piatu dan fakir miskin.

Tahun 2009, Departemen Sosial menggagas sebuah program dalam memenuhi kebutuhan dasar anak terutama dari keluarga miskin dan sangat membutuhkan yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang telah diujicobakan sejak tahun 2009. Pelaksanaannya

dilakukan oleh dinas sosial provinsi dibantu oleh berbagai yayasan, rumah singgah, dan lembaga terkait lainnya.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program bantuan langsung tunai bersyarat bagi anak-anak yang kurang beruntung yang dilaksanakan Direktorat Kesejahteraan Anak di Kementerian Sosial. Pada tahun 2013, PKSA telah mencakup 173.611 anak dan merupakan salah satu dari empat bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Keempat program tersebut adalah: Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia (JSLU), Jaminan Sosial Penyandang Kecatatan (JSPACA) dan PKSA (Halim, 2015, p. 1).

PKSA fokus pada pemenuhan hak dasar anak yang meliputi hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dalam bentuk subsidi kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial, penguatan orangtua/keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Kegiatan itu menjadi dasar dilaksanakannya PKS dalam bentuk apa saja termasuk dalam pendidikan.

Program PKSA mempunyai tujuan dalam mengatasi permasalahan sosial anak, salah satunya diperuntukkan bagi anak jalanan dengan harapan anak yang mendapat bantuan tersebut mampu merubah sikap dan berperilaku baik serta anak tidak sampai menjadi anak jalanan dan tetap kembali bersama keluarga, tetap sekolah, dan mendapatkan akses pelayanan sosial (Nurkholis, 2014, p. 4). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010, tujuan PKSA yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga pembangunan anak, kelangsungan hidup dan partisipasi mereka bisa dicapai (Halim, 2015, p. 1).

Salah satu objek PKSA yang dapat dilakukan masyarakat baik itu lembaga sosial, yayasan, sekolah, adalah anak yatim piatu dan fakir miskin. Anak yatim piatu adalah mereka yang belum baligh, menikah, atau sudah cukup

umur dan sudah tidak memiliki bapak dan ibu. Pada umumnya, anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya yang disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata “yatim” berarti seorang belum dewasa dan telah ditinggal mati bapaknya. Lantaran mereka sendirian, tidak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya, maka mereka sangat membutuhkan bantuan (Islam, 1997, p. 206). Yatim intinya anak yang tidak memiliki salah satu orang tuanya, sementara yatim piatu adalah mereka yang bapak dan ibunya meninggal dunia.

Sementara fakir merupakan orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Mursyidi, 2003, p. 173). Fakir dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal (Fahrur, 2011, p. 47). Jangankan untuk melanjutkan sekolah, untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan saja mereka kesusahan.

Fakir miskin merupakan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga jauh dari kemapanan. Kebutuhan mendasar yang meliputi papan, pakaian, makanan, kesehatan dan pendidikan belum bisa didapatkan semua orang. Hal ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Tidak sedikit dari mereka yang memilih melakukan perbuatan kriminal untuk menyambung kehidupannya. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak terus-menerus menjadi lingkaran setan. Semua pihak harus berani mengambil peran sebagai *problem solver* (Dinianingrum, 2016, p. 2).

Anak yatim, yatim piatu, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bekal sekolah dan belajar berhak mendapat asuhan. Anak asuh dalam hal ini merupakan anak yang diasuh seorang atau lembaga, untuk diberikan sebuah bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuhkembangnya secara wajar

(Rini Selvi Adiati Mendrofa, 2018, p. 30). Pola bimbingan dan pendidikan yang berlangsung selama ini ada yang dalam panti ada yang non-panti. Meski demikian, tujuan bimbingan dan pendidikan itu dalam rangka menyejahterakan mereka.

Secara regulasi, mengatasi masalah fakir miskin dan anak terlantar tertantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menjadi tugas pemerintah. Sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara mempunyai tanggungjawab memajukan kesejahteraan umum sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Edi Suharto, 2011, p. 87).

Pemerintah juga mendorong semua pihak melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada Bab VI Standar Sarana dan Prasarana Pasal 37, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya berupa pusat pendidikan dan pelatihan (Setkab, 2012, p. 20). Sementara pada Pasal 42, menyebut pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki, dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta keterampilan profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Setkab, 2012, p. 23).

Untuk mewujudkan misi pemberantasan anak putus sekolah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya untuk anak yatim piatu serta fakir miskin, dibutuhkan lembaga yang fokus melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pendidikan formal yang fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial pada anak yatim piatu dan fakir miskin.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,

pemerintah daerah, serta masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Sitepu, 2011, p. 5). Di Jawa Tengah, memiliki karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kultur dan kondisi sosial di masing-masing daerah. Salah satu misi yang berat dari masalah yang ada adalah memutus mata rantai anak putus sekolah karena masalahnya memang kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia salah satunya lewat pendidikan. Akan tetapi di Indonesia khususnya Jawa Tengah masalah putus sekolah telah menjadi fenomena tahunan setiap kelulusan sekolah dan penerimaan siswa baru dimulai. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung, daya serap pendidikan masih rendah dan anggaran pendidikan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan, yakni 20 % dari APBN/APBD yang diamanatkan UU Nomor 20 tahun 2003 yakni pasal 49 ayat 1.

Salah satu akar permasalahan pendidikan pada umumnya pada aspek pembiayaan. Orang tua tidak memiliki dana cukup membiayai pendidikan anak-anaknya karena pendapatan rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang ditanggung. Tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis (Muhammad Tho'in, 2017, p. 163). Dalam rangka memecahkan masalah kesejahteraan anak, khususnya pendidikan harus ada pola pengembangan pembinaan kesejahteraan anak. Inti dari hal itu merupakan segala upaya secara sadar, terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan anak (I Ketut Sudarsana, 2018, p. 41).

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, angka kemiskinan masih tinggi dan membutuhkan peran lembaga sosial atau pendidikan yang bergerak pada kesejahteraan sosial, baik dari pemerintah maupun swasta. Kabupaten Pati masih harus banyak berbenah. Masih ada sebagian pencapaian program *Millenium Development Goals* (MDGs), yang masih di bawah rata-rata Jawa Tengah. Beberapa

pencapaian yang masih perlu dibenahi, di antaranya pencapaian program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Data Kasubdit Kependudukan dan Keluarga Berencana Bappeda Jateng menyebut angka kemiskinan di Pati berdasarkan hasil survei, meningkat dari 14,08% pada 2011 menjadi 14,69% pada tahun 2012. Di Pati pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat hanya sekitar 16% di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 30,90% (Kbr.id, 2013). Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Pati tahun 2010 sebesar 14,48 persen, tahun 2011 sebesar 14,69 persen, tahun 2012 sebanyak 13,61 persen, tahun 2013 sebesar 12,94 persen, dan tahun 2014 sebesar 12,06 persen (Patikab.bps.go.id, 2016).

Di Pati sendiri, berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan pemerintah, seperti bantuan langsung non-tunai, beras miskin/raskin, jaminan kesehatan masyarakat/jamkesmas, program keluarga harapan/PKH, kemudian bantuan operasional sekolah/BOS, penyandang cacat, kelompok lansia, pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK-KUR). Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan tersebut belum mencapai hasil maksimal. Buktinya angka kemiskinan tahun 2017 di Pati sebesar 11,38% (141,73 ribu jiwa), angka 2017 turun sedikit (0,23%) dari 2016 yaitu 11,65% (144,20 ribu jiwa). Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, namun laju penurunan dan tahun ke tahun lambat (Suparman, 2017).

Kesejahteraan sosial khususnya di bidang pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 2 menyebut masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai

perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Setkab, 2008, p. 1).

Dari dasar di atas, lembaga sosial, termasuk organisasi atau yayasan tidak boleh lepas tangan, justru secara eksplisit bertugas membantu pembiayaan pendidikan. Dari program beasiswa oleh yayasan yang memiliki sekolah, sudah banyak yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial meski dalam skala kecil. Salah satunya Yayasan Jamaah Pasrah Pati yang bergerak di bidang sosial, sejak tahun 2017 memiliki Sekolah Menengah Kejuruan Jamaah Pasrah (JAPA) yang turut membantu menyejahterakan anak yatim piatu dan fakir miskin untuk bisa mengenyam pendidikan. Dari awal pendirian, SMK JAPA bertujuan untuk menjadi tempat sekolah anak-anak yatim piatu dan fakir miskin secara gratis penuh dari awal masuk sampai lulus.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah bentuk program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin di SMK JAPA Kabupaten Pati? Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk mengetahui bentuk santunan pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin, serta dampak program kesejahteraan sosial terhadap kesejahteraan siswa di SMK JAPA Kabupaten Pati. Penelitian ini dibatasi hanya pada program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan SMK JAPA Pati. Manfaat dari hasil penelitian ini, harapannya menjadi salah satu sumbangsih secara teoretis maupun praktis tentang program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Secara teoritis, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005, p. 6).

Penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan komprehensif tentang bentuk implementasi program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan di SMK JAPA Pati. Harapan dari hasil penelitian ini dapat diketahui, tentang bagaimana program santunan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pelajar yatim piatu dan fakir miskin. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang langsung diperoleh dari informan dalam struktur kepengurusan Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA Pati. Data primer digali dari informan: Ketua I Yayasan Jamaah Pasrah, Ketua II Yayasan Jamaah Pasrah, Kepala SMK JAPA, Bendahara SMK JAPA. Data primer juga digali dari sasaran program yaitu siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin. Data sekunder adalah data-data terkait dengan penelitian, seperti data keuangan SMK JAPA Pati, data donatur tetap, biaya sekolah, catatan-catatan terkait dengan SMK JAPA Pati, seperti dokumen sekolah, papan struktur SMK JAPA Pati, dan lainnya.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan agar data yang diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diuji kevaliditasannya dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait SMK JAPA Pati yang dilakukan pada 1 September 2018 sampai 20 September 2018.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual dari Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA Pati yang berhubungan dengan pengelolaan dana SMK JAPA Pati. Mulai dari pengumpulan, sampai tahap pemanfaatan dana untuk kepentingan pendidikan para siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin di SMK JAPA Pati. Tujuannya untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena SMK JAPA Pati dalam melakukan program kesejahteraan sosial bagi siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen, maka hasil penelitian ini dapat

dijelaskan mulai dari program kesejahteraan Yayasan Jamaah Pasrah, profil SMK JAPA Pati, santunan pendidikan SMK JAPA Pati, model penggalan dana, usaha SMK JAPA meminimalkan angka putus sekolah, keberhasilan program dan dampak program terhadap siswa-siswi sasaran program.

1. Program Kesejahteraan Yayasan Jamaah Pasrah Pati

Program kesejahteraan sosial Yayasan Jamaah Pasrah merupakan semua kegiatan sosial yang berbentuk santunan, sedekah, infak, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan, dengan dana berasal dari donatur yang dibagikan kepada anak yatim piatu dan fakir miskin sesuai AD ART Yayasan Jamaah Pasrah Nomor 01/YJP/09/2000. Salah satu bentuk program kesejahteraan sosial ini berupa santunan pendidikan di SMK JAPA Pati berdasarkan AD ART Yayasan Jamaah Pasrah No. 02/YJP/05/2016. Program santunan pendidikan ini secara kelembagaan ditetapkan sejak tahun 2016 dan berlaku secara teknis di SMK JAPA untuk anak yatim piatu dan fakir miskin dengan tujuan menyejahterakan mereka dalam bidang pendidikan.

Jamaah Pasrah berdiri Rabu Kliwon pada tanggal 9 September 1999. Kemudian secara administratif, pengurus mengajukan izin ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2000, dan resmi menjadi Yayasan Jamaah Pasrah pada tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-231.HT.01.02.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Jamaah Pasrah. Yayasan Jamaah Pasrah juga mendapat Surat Tanda Daftar Nomor: 467/016/VIII/2015 dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pati tentang Yayasan Jamaah Pasrah yang telah terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang secara kelembagaan telah resmi menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial pada 20 Agustus 2015.

Yayasan Jamaah Pasrah merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dengan kegiatan dan pemberdayaan dalam aspek sosial, keagamaan, pendidikan, jasa, dan ekonomi. Kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial, berupa santunan dan sedekah kepada anak yatim piatu dan fakir miskin non-panti dengan beberapa

model, yaitu melalui Yayasan Jamaah Pasrah dan kedua melalui SMK JAPA. Model pertama, a). dilakukan pertahun setiap tanggal 10 Muharram dengan total 413 yatim piatu dan 83 fakir miskin dari Kecamatan Dukuhseti Pati, b). setiap bulan Ramadan dengan total 100-133 yatim piatu dan 83 fakir miskin, c). santunan Idul Adha berupa pembagian daging kurban dengan total 408 yatim piatu dan 83 fakir miskin, d). santunan selapanan (40 hari) di 23 koordinator wilayah se Kabupaten Pati dengan total setiap wilayah tersebut sekitar 15-30 yatim piatu.

Yayasan Jamaah Pasrah juga melakukan sedekah kepada dhuafa (fakir miskin) dalam kegiatan pengajian muslimat setiap hari Selasa dalam seminggu, dengan penggalan dana lewat kegiatan ziarah wali di wilayah Pati. Sedekah berupa barang, sembako yang dibagikan kepada 35 dhuafa. Sampai tahun 2018, program kesejahteraan sosial sudah berjalan dengan membuat kantor perwakilan cabang di Kuniran, Juwana, Gesing, Sonean, Margoyoso, Pati.

Model kedua, santunan pendidikan melalui SMK JAPA. Sejak berdirinya SMK JAPA, pengurus telah membuat program kesejahteraan sosial kepada anak yatim piatu dan fakir miskin berupa santunan pendidikan. Santunan ini modelnya dengan menggratiskan semua biaya pendidikan di SMK JAPA untuk anak yatim piatu dan fakir miskin dari awal masuk kelas X sampai lulus kelas XII.

Dalam mengimplementasikan program kesejahteraan ini, Yayasan Jamaah Pasrah menggandeng beberapa aktivis sosial, ormas, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) di wilayah Pati dan sekitarnya. Selain santunan, bentuk kegiatannya berupa pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Anak (PKA) dan Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK). Sejak 2008, Yayasan Jamaah Pasrah dan LKSA-PSAA sudah menjalin kerjasama dengan tujuan melindungi hak, dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan putus sekolah. Kegiatan PKA dan PPK tersebut sejak 2008 sudah berjalan sampai 2018. Selain santunan berupa barang konsumtif dan uang tunai, kegiatan kerjasama antara Yayasan Jamaah Pasrah dan LKSA-PSAA ini berupa diskusi, pelatihan, dan motivasi untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan anak-anak yatim piatu baik secara materiil maupun psikologis. Melalui kerjasama ini, Yayasan Jamaah Pasrah mendapat manfaat bisa konsultasi, *sharing* program, dan anak-anak yatim piatu bisa berkurang bebannya, terutama dalam aspek psikologis.

Selain kesejahteraan sosial berupa pemberian santunan, Yayasan Jamaah Pasrah juga melakukan pendampingan kepada anak-anak yatim piatu berupa pelatihan *softskill* yang mendukung kompetensi jurusan di SMK, dan pelatihan berupa *achievement motivation training* (AMT) berupa program pelatihan untuk pengembangan diri pelajar khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi pelajar SMK JAPA. Pelatihan itu berupa menjahit, *driver* (menyopir), les Bahasa Jepang, Bahasa Taiwan, dan Bahasa Inggris dengan tujuan agar siswa-siswi sasaran program memiliki bekal lebih selain materi akademik dari SMK JAPA.

2. Profil SMK JAPA Pati

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jamaah Pasrah (JAPA) merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Jamaah Pasrah dengan misi untuk menyalurkan santunan pendidikan produktif. SMK JAPA berlokasi di Jalan Raya Tayu-Puncel Km.10 RT6/RW4 Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. SMK ini membuka Jurusan Teknik Kerja Jaringan (TKJ) dan Rekaya Perangkat Lunak (RPL) yang sudah berjalan dua kelas (X dan XI).

SMK JAPA secara resmi mendapat SK Pendirian: 420/3260/2017 pada tanggal 14 April 2017. SMK JAPA telah mendapat SK Izin Operasional melalui Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/3260/2017 tentang Pemberian Izin dan Operasional SMK Jamaah Pasrah Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tanggal 14 April 2017 dengan luas tanah hak milik 2745 meter. Dari data Kemdikbud, ada 47 SMK se Kabupaten Pati, baik swasta maupun negeri. Sedangkan di Kecamatan Dukuhseti, ada SMK JAPA, SMK Arridlo, SMK Manahijul Huda, SMK Telkom Terpadu AKN Marzuqi, SMK Manbaul Huda. Dari SMK di Pati tersebut khususnya di Kecamatan Dukuhseti, hanya SMK JAPA yang telah menyelenggarakan

santunan pendidikan berupa biaya sekolah gratis dari masuk sampai lulus.

3. Santunan Pendidikan SMK JAPA Pati

Santunan pendidikan merupakan bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin berupa bekal *softskill* untuk mengarungi kehidupan yang sebenarnya melalui pendidikan formal di SMK JAPA. Tujuannya agar mereka para lulusan dari SMK JAPA di hari depan mampu mengembangkan kemampuan, dan potensi hidup di masyarakat luas. Santunan pendidikan yang dilakukan SMK JAPA ini berupa biaya SPP, biaya kesiswaan, biaya seragam, biaya Praktik Kerja Industri (Prakerin), biaya UTS-UAS, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dari kelas X sampai XII untuk yatim piatu dan biaya lain yang bersifat insidental.

Sementara untuk pelajar yang berstatus fakir miskin hanya digratiskan biaya SPP dan biaya kesiswaan kecuali dari pihak mereka meminta keringanan. Perbedaan pemberian biaya ini karena visi-misi Yayasan Jamaah Pasrah lebih mengutamakan anak yatim piatu daripada fakir miskin. Meskipun demikian, perlakuan secara kultural di SMK JAPA bersifat sama, humanis, dan tidak membedakan antara yang yatim piatu dan fakir miskin tersebut.

Biaya sekolah di SMK JAPA, untuk satu siswa menghabiskan Rp 2.000.000 dalam setahun (Kelas X, XII, XIII). Jika diakumulasi, maka untuk satu siswa dari kelas X sampai lulus kelas XII totalnya sekitar Rp 6.000.000. SMK JAPA baru beroperasi dua tahun dan otomatis baru dua kelas yang berjalan. Jumlah siswa-siswi SMK JAPA Kelas X sebanyak 60, dan Kelas XII ada 35 yang terdiri atas siswa yatim piatu, fakir miskin, dan umum.

Tabel I: Daftar Siswa-siswi SMK JAPA

Kelas	Putra/Putri	Yatim/ Yatim Piatu	Fakir Miskin	Umum
X	34/26	8	12	40
XI	18/17	17	-	18
XII	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Siswa SMK JAPA 2018

Dari para pendaftar, tidak semua calon pelajar langsung diterima. Akan tetapi, untuk menerima bantuan dari program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan ini, SMK JAPA menerapkan kriteria yatim piatu dan fakir

miskin. Dalam aspek umur, SMK JAPA memaknai yatim piatu adalah mereka yang tidak memiliki bapak/ibu sampai usia 16/18 tahun. Kriteria yatim piatu dan fakir miskin di SMK JAPA tidak merujuk pada pengertian bahasa, istilah, dan regulasi secara umum. SMK JAPA lebih menekankan substansi yatim piatu dan fakir miskin tersebut pada aspek kemampuan ekonominya untuk melanjutkan sekolah jenjang SMA/SMK/MA, yang di dalamnya termasuk penyandang difabel.

SMK JAPA juga menerima yatim piatu dan fakir miskin dari semua agama di luar Islam yang mulai diterapkan pada tahun 2018/2019 ini. Meskipun SMK JAPA bernaung di yayasan yang bercorak Islam Ahlussunnah Waljamaah, namun sejak penerimaan peserta didik baru tahun 2018/2019 ini membuka peluang bagi pelajar yatim piatu dan fakir miskin selain yang beragama Islam.

Kriteria secara administratif untuk yatim piatu terdiri atas:

1. Lulusan SMP/MTs (dibuktikan ijazah)
2. Laki-laki/perempuan
3. Surat kematian orang tua (bapak/ibu)
4. Surat Kepala Keluarga (KK)
5. Surat pernyataan bermaterai

Sementara untuk kategori fakir miskin, terdiri atas:

1. Lulusan SMP/MTs (dibuktikan ijazah)
2. Laki-laki/perempuan
3. Surat Kepala Keluarga (KK)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Surat pernyataan bermaterai

Setelah berkas diterima, tim internal dari SMK JAPA melakukan verifikasi dari koordinator desa/kecamatan masing-masing para pendaftar itu sesuai jurusan yang dipilih sampai pada verifikasi kondisi rumah para calon pelajar yang mendaftar. Jika sudah sesuai kriteria, maka mereka bisa mendapatkan santunan pendidikan di SMK JAPA dengan sistem *full study*. Hal itu dilaksanakan oleh tim beserta koordinator di wilayah kecamatan masing-masing dengan tujuan agar santunan pendidikan tersebut tepat sasaran, penyebarannya benar-benar menysasar akurat pada keluarga yatim piatu dan fakir miskin.

4. Model Penghimpunan Dana

Dana yang didapat SMK JAPA berasal dari berbagai sumber dan cara. Pertama, iuran donatur

tetap dari unsur pengusaha, jamaah (anggota Yayasan Jamaah Pasrah) di Pati, nasional sampai luar negeri, atau individu. Dana dari luar negeri ini bersumber dari para Buruh Migran Indonesia (BMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang peduli terhadap anak yatim piatu dan fakir miskin. Model iurannya bersifat sukarela dengan misi untuk kesejahteraan sosial. Kedua, wisata religi atau ziarah ke makam wali baik di tingkat nasional, Jawa, Pati, dan wisata religi lokal. Ketika ada sisa dana, maka akan dimasukkan ke dalam khas yayasannya untuk kegiatan sosial.

Ketiga, usaha ternak kambing dan sapi yang dilakukan anggota jamaah yang tiap tahun saat Lebaran Idul Adha dijual. Hasil dari penjualan itu, keuntungannya dibagi antara pengelola dan untuk khas yayasannya. Keempat, usaha pembuatan kripik, makanan/oleh-oleh khas Pati yang telah dikembangkan jamaah muslimat Yayasan Jamaah Pasrah. Hasil dari penjualan itu dialokasikan untuk santunan dan sedekah bagi yatim piatu dan fakir miskin. Kelima, penggalian dana sukarela dari masyarakat, hamba Allah atau kepada siapa saja melalui penempatan kotak amal di beberapa toko di wilayah Kabupaten Pati.

5. Usaha SMK JAPA Meminimalkan Angka Putus Sekolah

Pendidikan merupakan dunia untuk semua golongan dan masyarakat. Pendidikan menjadi kunci meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan hidup manusia. Namun yang menjadi kendala terbesar terkait pendidikan tersebut, wujudnya berupa kendala pelajar yang membutuhkan biaya banyak, apalagi untuk SMK yang lebih banyak praktikumnya. Kondisi riil ini paradoks dengan adanya komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) tahun 2030 Bidang Pendidikan, karena setiap negara harus bisa memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pendidikan.

Untuk itulah, SMK JAPA meskipun dalam skala kecil di wilayah Pati telah berusaha mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini, SMK JAPA meringankan biaya pendidikan masyarakat di wilayah Dukuhseti, Kabupaten Pati dengan bantuan riil sekolah gratis untuk yatim piatu dan fakir miskin. Dari survei internal SMK JAPA

tahun 2015, 2016, 2017, 2018, pertahun ada sekitar 10-15 anak putus sekolah di jenjang SMA/SMK/MA di sekitar wilayah Kecamatan Dukuhseti, Gunungwungkal, dan Tayu Pati, serta wilayah Kecamatan Donorojo, Jepara. Namun setelah SMK JAPA berdiri pada tahun 2017, angka putus sekolah tidak ada khususnya anak yatim piatu dan fakir miskin, karena mereka bisa melanjutkan sekolah di jenjang SMA secara gratis di SMK JAPA. Hal itu diperkuat dengan peran koordinator Yayasan Jamaah Pasrah di tiap kecamatan untuk mendata anak-anak yatim piatu maupun fakir miskin yang ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMA/SMK/MA.

Tabel II: Anak putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA di wilayah Dukuhseti, Gunungwungkal, Tayu Pati dan Donorojo Jepara

Tahun	Sebelum SMK JAPA berdiri	Yatim Piatu di SMK JAPA	Fakir miskin di SMK JAPA	Angka putus sekolah
2015	10	0	0	10
2016	15	0	0	15
2017	0	8	12	0
2018	0	17	0	0

Sumber: Dokumen Survei internal SMK JAPA 2018.

Usaha yang dilakukan SMK JAPA ini berperan memutus mata rantai anak putus sekolah di wilayah Pati khususnya di Kecamatan Dukuhseti dan di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dengan bukti dalam dua tahun (2017-2018) tidak ada anak yatim piatu dan fakir miskin putus sekolah. Hal itu tercapai karena sinergitas antara yayasan, SMK, koordinator dan pemerintah kecamatan/desa mendukung program tersebut dengan adanya koordinasi dan kegiatan santunan, pengajian, dan diskusi bersama di tiap kegiatan rutin yang digelar Yayasan Jamaah Pasrah. Melalui yayasan, SMK JAPA selalu *update* data anak yatim piatu atau fakir miskin baru yang berasal dari luar daerah ketika mereka pindah domisili di wilayah Pati khususnya di Kecamatan Dukuhseti, Gunungwungkal, Tayu, dan Donorojo, Jepara.

6. Keberhasilan Akademik dan Dampak Program terhadap Siswa-siswi SMK JAPA

Program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan SMK JAPA dapat dilihat keberhasilannya melalui prestasi akademik maupun prestasi non-akademik siswa-siswi sasaran program. Keberhasilan akademik siswa-siswi SMK JAPA Pati yang mendapat santunan pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III: Daftar Prestasi Akademik dan Non-Akademik Siswa-siswa Penerima Program

Tahun	Rangking 1-10 (Kelas X) Semester I Semester II	Rangking 1-10 (Kelas XI) Semester I Semester II	Prestasi Bidang Olahraga
2017	-	2	1
	-	2	0
2018	0	0	0
	0	0	0

Sumber: Dokumen SMK JAPA 2018.

Pada kelas X ada 2 siswa dari fakir miskin yang mendapat rangking 1-10 besar pada semester I dan II tahun ajaran 2017-2018. Pada kelas X saat ini belum ada datanya karena baru ujian tengah semester tahun ajaran 2018-2019. Sementara prestasi yang lain di bidang olahraga, Subur Ahmad Najih siswa kelas X mendapat Juara 2 pada Kejuaraan Sepak Takraw Pati Open tahun 2017.

Ada beberapa dampak bagi penerima program kesejahteraan sosial SMK JAPA. Pertama, siswa-siswi tertolong bisa belajar gratis dan status sosial mereka sama seperti orang-orang yang mampu secara materiil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mereka tidak terbebani biaya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMA, dan tidak terkucilkan dalam jenjang pendidikan. Kedua, tidak ada garis atau sekat antara siswa-siswi yatim piatu dan fakir miskin dengan yang memiliki orang tua dan kemampuan finansial, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat mereka tinggal. Ketiga, siswa-siswi dapat mengembangkan *softskill* di bidang jurusan sekolah/di luar jurusan. SMK JAPA menyediakan wahana grup rebana yang bisa meningkatkan kemampuan seni agama-budaya, tarik suara, dan tilawah. Siswa-siswi kelas X dan XI turut mendirikan grup rebana setiap kelas dan mengangkat lagu-lagu pop, kasidah, Arab, Jawa, dan lainnya. Mereka biasa tampil

dalam acara pengajian, tasyakuran, dan acara tradisi lokal di wilayah Dukuhseti, Pati.

Keempat, mendapatkan les gratis dari guru-guru SMK JAPA sesuai domisili siswa-siswi tanpa dipungut biaya termasuk les bahasa asing. Kelima, dapat tambahan pengetahuan melalui studi banding di beberapa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di wilayah Pati dan Semarang. Keenam, dapat praktik kerja industri secara langsung karena program ekstrakurikuler SMK JAPA bersinggungan dengan dunia praktik industri. Hal itu ditunjang dengan pengembangan *home industry* di yayasan yang kini memproduksi bawang goreng, makanan ringan, dan oleh-oleh khas Pati melalui CV yang dikembangkan Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA.

D. Penutup

Simpulan: Program kesejahteraan sosial melalui santunan pendidikan merupakan usaha SMK JAPA Pati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak yatim piatu melalui santunan pendidikan. Pemberian santunan pendidikan berupa bantuan produktif kepada siswa-siswi yatim piatu dengan sistem *full study* meliputi biaya SPP, biaya kesiswaan, biaya seragam, biaya Praktik Kerja Industri (Prakerin), biaya UTS-UAS, Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dari kelas X sampai XII, dan biaya lain yang bersifat insidental. Sementara untuk fakir miskin hanya digratiskan biaya SPP dan biaya kesiswaan kecuali dari pihak mereka meminta keringanan.

Santunan pendidikan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin sangat urgen dilakukan dan ditingkatkan, pasalnya sangat berdampak pada pengurangan angka anak putus sekolah dan peningkatan SDM siswa-siswi sasaran program, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Hasil yang dilakukan SMK JAPA Pati mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam aspek pendidikan dan mengurangi angka anak putus sekolah dalam setahun minimal 10-15 anak yatim piatu dan fakir miskin di wilayah Kecamatan Dukuhseti, Gunungwungkal, Tayu Kabupaten Pati dan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, serta meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam bidang akademik, *softskill*, dan bahasa asing.

Rekomendasi: SMK JAPA Pati selaku penyelenggara pendidikan gratis untuk yatim piatu dan fakir miskin di wilayah Pati ke depan bisa

meningkatkan santunan pendidikan yang melebar selain di wilayah Pati, khususnya di perbatasan wilayah Jepara di Kecamatan Donorojo. Apalagi, SMK JAPA masih dalam proses berkembang dan hal ini sangat strategis untuk menambah kuota jumlah siswa-siswi penerima bantuan santunan pendidikan. Selain dengan LKSA-PSAA, panti asuhan, yayasan atau lembaga kesejahteraan sosial, dan ormas, kerjasama perlu ditingkatkan dengan pemerintah, Kemensos RI, Dinsos Pati dan Jawa Tengah, dan juga lembaga bisnis yang memiliki program kesejahteraan sosial khususnya di bidang pendidikan agar bisa bersinergi meningkatkan kesejahteraan sosial terutama anak yatim piatu dan fakir miskin.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih, pertama kami ucapkan kepada Ketua STAINU Temanggung yang telah memberikan tugas melaksanakan penelitian ini. Kedua, kepada Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STAINU Temanggung yang membantu penelitian ini. Ketiga, kepada H. Suwono dan Ngalimun, Ketua Yayasan Jamaah Pasrah, dan Minanur Rohman Kepala SMK JAPA Pati yang telah memberikan izin penelitian, sehingga peneliti dapat meneliti, mendapatkan dan mengolah data dari Yayasan Jamaah Pasrah dan SMK JAPA. Keempat, kepada semua guru SMK JAPA yang membantu penelitian ini di lokasi penelitian.

Pustaka Acuan:

- Dinianingrum, M. (2016). *“Peran Masyarakat Sipil dalam Pemenuhan HAK- hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Studi tentang Himpunan Insan Muslim Mandiri Aktif Tumpuan Umat ‘HIMMATU’ di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).”* UGM. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/105346/potongan/S1-2016-26554-introduction.pdf>
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Fahrur. (2011). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (1st ed.). Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Halim, B. S. B. R. A. P. P. M. A. (2015). *Penilaian Cepat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)* (1st ed.). Jakarta: Kemensos RI dan UNICEF. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/PKSA2015.pdf>

- Humanrightspapua.org. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ", Pub. L. No. 35, 1 (2014). Indonesia. Retrieved from http://humanrightspapua.org/images/docs/UU_NO_35_2014.PDF
- I Ketut Sudarsana. (2018). "Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Pendidikan Agama Hindu bagi Anak Panti Asuhan." *JCES FKIP UMMat*, 1. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/75/0>
- Islam, T. P. E. (1997). *Ensiklopedi Islam* (1st ed.). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kbr.id. (2013). *“Angka Kemiskinan Pati Meningkat.”* Jakarta. Retrieved from kbr.id/berita/03-2013/angka_kemiskinan_di_pati_meningkat/53508.html
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (II). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nur Rochmi. (2018, March). "Anak Indonesia Timur Paling Rentan Putus Sekolah." *Beritagar.Id*. Retrieved from <https://beritagar.id/artikel/berita/anak-indonesia-timur-paling-rentan-putus-sekolah>
- Muhammad Tho'in. (2017). "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat." *Al-Amwal*, 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer* (1st ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis, D. (2014). *“Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Untuk anak Rentan Jalanan di Yayasan Domore”*. Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from https://eprints.uny.ac.id/18902/1/dianurkholis_10102241004.pdf
- Patikab.bps.go.id. (2016). *“Angka Kemiskinan Kabupaten Pati, 2010-2014.”* Pati. Retrieved from patikab.bps.go.id/statictable/2016/03/11/38/angka-kemiskinan-kabupaten-pati-tahun-2010-2014.html
- Pnri.go.id. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," Pub. L. No. 4, 1 (1979). Indonesia. Retrieved from http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_4_1979.pdf
- Rini Selvi Adiati Mendrofa. (2018). *“Strategi Panti Asuhan dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Panti Elsadai Sumatera Utara.”* Universitas Sumatera Utara.
- Rudy Cahyadi. (2013, July). "Kesejahteraan Sosial, Riwayatmu Kini?" *Detik.Com*. Retrieved from <https://news.detik.com/opini-anda/2303744/kesejahteraan-sosial-riwayatmu-kini>
- Sabarisman, I. S. I. (2018). "Pemenuhan Kesejahteraan Sosial melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan." *Sosio Infrorma*, 4 No 1.

- Setkab. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,” Pub. L. No. 48 (2008). Indonesia. Retrieved from <http://direktori.madrasah.kemenag.go.id/media/files/PP48TH2008.pdf>
- Setkab. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” Pub. L. No. 39 (2012). Indonesia.
- Sitepu, A. (2011). “Konstruksi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16, 1–16.
- Suparman. (2017). “BPS Pati : Sepanjang Tahun 2017, Persentase Kemiskinan di Pati Turun Jadi 11,38%.” *Patinews.Com*. Retrieved from Patinews.Com/Bps-Pati-Sepanjang-Tahun-2017-Persentase-Kemiskinan-Di-Pati-Turun-Jadi-1138